

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 08 Januari 2011

Subyek : Hutan

Hal : 13

Konsep Moratorium Menuai Kritik

Jakarta, Kompas - Konsep moratorium pembalakan dan degradasi hutan yang tertuang dalam sejumlah draf rancangan peraturan presiden tentang moratorium kerja sama Indonesia dan Norwegia menuai kritik.

Konsep yang digodok tersebut mengecualikan hutan alam sekunder dari moratorium. Oleh karena itu, moratorium 2011- 2012 dinilai tidak akan mampu memperbaiki kerusakan hutan.

Koordinator Program Perubahan Iklim HuMa, Bernadinus Steni, menyatakan, rancangan peraturan presiden (perpres) soal kerja sama Indonesia-Norwegia senilai 1 miliar dollar AS yang diusulkan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatur bahwa obyek moratorium adalah hutan primer.

"Dengan pengaturan seperti itu, berarti moratorium tidak berlaku untuk hutan alam sekunder," kata Bernadinus di Jakarta, Jumat (7/1).

Menurut dia, secara sederhana pengertian hutan alam primer adalah hutan alam yang belum pernah ditebang oleh industri kayu. Adapun hutan alam sekunder adalah hutan alam yang sudah pernah dirambah menjadi konsesi hak perusahaan hutan dan melalui proses alami telah kembali ditumbuhi pepohonan. Sementara hutan tanaman adalah hutan monokultur yang pepohonannya ditanam oleh manusia.

"Isi letter of intent kerja sama pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan antara Indonesia dan Norwegia adalah moratorium hutan alam, baik primer maupun sekunder. Sekarang konsep pelaksanaannya bergeser menjadi moratorium hutan alam primer (saja)," kata Bernadinus.

Dia menyatakan, usulan hanya melakukan moratorium pembalakan pada hutan alam primer itu serupa dengan usulan konsep moratorium versi Kementerian Kehutanan.

Masih terancam

Juru kampanye politik Greenpeace Asia Tenggara, Yuyun Indradi, menyatakan, dengan rumusan seperti itu, puluhan juta hektar hutan alam tetap terancam ditebang. Jika moratorium hutan alam primer dan sekunder, hutan yang akan terlindungi mencapai sekitar 95 juta hektar.

"Namun, moratorium pembalakan hutan alam primer hanya akan melindungi 45 juta hektar. Di antara 4 juta hektar konsesi Hutan Tanaman Industri 2010, 3,1 juta hektar terletak di hutan alam sekunder dan hutan itu tetap terancam kendati ada moratorium," kata Yuyun.

Joko Arif, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, mengkritik keterlambatan pengesahan perpres soal pelaksanaan moratorium pembalakan dalam kerangka kerja sama Indonesia dan Norwegia.

"Moratorium seharusnya dimulai 1 Januari 2011, tetapi sampai tanggal 7 Januari tidak ada kepastian dasar hukum moratorium. Di sisi lain Kementerian Kehutanan akan memberikan izin 600.000 hektar untuk hutan tanaman industri pulp dan kertas," kata Joko.

Bernadinus menyatakan, keterlambatan perpres soal moratorium itu menimbulkan sejumlah persoalan baru. Menurut dia, pilihan Presiden adalah mengesahkan perpres yang berlaku surut sejak 1 Januari atau perpres yang berlaku ketika disahkan.

"Perpres yang berlaku surut pasti memancing perdebatan dari para pelaku usaha. Namun, perpres yang tidak berlaku surut bisa berakibat Indonesia terkena penalti terkait pendanaan 1 miliar dollar AS dari Norwegia. Seperti apa penaltinya, bergantung pada kesepakatan kedua negara," kata Bernadinus.

(ROW)